



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 899 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, serta mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Penetapan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.1.03-Kpt/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 33/HK.03.1-Kpt/3508/KPU-Kab/XI/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PENETAPAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Kinerja memiliki tujuan sebagai :
- a. sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
 - b. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi

kinerja aparatur;

- c. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan
- e. sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

KETIGA : Penyusunan Penetapan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dilakukan oleh setiap pimpinan satuan kerja dan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Lumajang

Pada Tanggal : 3 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd

YUYUN BAHARITA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nita Chr

Lampiran : Keputusan Ketua KPU Kabupaten Lumajang
Nomor : 899 Tahun 2024
Tanggal : 3 Mei 2024

PENETAPAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2024

RENCANA AKSI KINERJA
TAHUN 2024

Nama/ Unit Organisasi : KPU KABUPATEN LUMAJANG
Tahun Anggaran : 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan	Rencana Pelaksanaan				Pelaksana
					T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Terwujudnya tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	Persentase terlaksananya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	100%	Pelaksanaan seluruh kegiatan Pemilu dan Pemilihan sesuai Jadwal Tahapan					Seluruh Divisi
2.	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	100%	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pembuatan Alat Peraga Sosialisasi					Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM
3.	Terwujudnya kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan	100%	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pembuatan Alat Peraga Sosialisasi					Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM
4.	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah Badan Adhoc Pemilu dan Pemilihan yang dipersiapkan dan dibentuk	100%	Seleksi Badan Ad Hoc					Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM
5.	Ketersediaan Logistik Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu					Divisi Keuangan, Umum, RT, dan Logistik
6.	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	90%	Penyusunan Dokumen sengketa					Divisi Hukum dan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan	Rencana Pelaksanaan				Pelaksana
					T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	pelayanan pertimbangan hukum								Pengawasan
7.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	Publikasi Kegiatan KPU Lumajang di Sosial Media dan Pelayanan Informasi					Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM
8.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase tersusunnya laporan keuangan KPU Kabupaten Lumajang	100%	Penyusunan Laporan Keuangan					Divisi Keuangan, Umum, RT, dan Logistik
9.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Lumajang minimal BB	100%	Penyusunan dan Evaluasi Mandiri Akuntabilitas Kinerja					Divisi Rendatin

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd

YUYUN BAHARITA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nita Chir

RENCANA AKSI KINERJA
TAHUN 2024

Nama/ Unit Organisasi : SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUMAJANG
Tahun Anggaran : 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Pelaksana
					B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Terwujudnya tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	Persentase terlaksananya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	100%	Pelaksanaan seluruh kegiatan Pemilu dan Pemilihan sesuai Jadwal Tahapan													Seluruh Sub Bagian
2.	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	100%	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pembuatan Alat Peraga Sosialisasi													Sub bagian Teknis & Parmas
3.	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan	100%	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pembuatan Alat Peraga Sosialisasi													Sub bagian Teknis & Parmas

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Pelaksana
					B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu dan Pemilihan	Jumlah Badan Adhoc Pemilu dan Pemilihan yang dipersiapkan dan dibentuk	100%	Seleksi Badan Ad Hoc													Sub Bagian Hukum dan SDM
5.	Ketersediaan logistik Pemilu dan Pemilihan	Persentase Pendistribusian logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	Perencanaan, Fasilitasi Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu													Sub Bagian KUL
6.	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	90%	Penyusunan Dokumen Sengketa													Sub Bagian Hukum dan SDM
7.	Terlaksananya pengelolaan dan pelayananan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	Pelayanan Informasi melalui PPID													Sub Bagian Hukum dan SDM
8.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	Pemeliharaan dan Pemutakhiran Data Media Sosial													Sub Bagian Hukum dan SDM

[illegible]

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Pelaksana
					B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Kinerja KPU	Kabupaten Lumajang															
14.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Lumajang minimal BB	100%	Penyusunan dan Evaluasi Mandiri Akuntabilitas Kinerja													Sub Bagian Rendatin

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd

ANDI TRI PRAWONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nia Christina

RENCANA KINERJA TAHUN 2024

Nama/ Unit Organisasi : KPU KABUPATEN LUMAJANG

Tahun Anggaran : 2024

Kode	Program/Kegiatan/Output	Volume	Anggaran	Bulan Pelaksanaan												Pelaksana
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
076.01.CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi		115.388.238.000													
6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan		51.000.000.000													
6639.BDB.001	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi		51.000.000.000													Seluruh Sub Bagian
6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu		1.147.621.000													
6709.QGE.001	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	1.0 Lembaga	661.601.000													Sub Bagian Rendatin
6709.QGE.003	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	1.0 Lembaga	121.028.000													Sub Bagian Hukum dan SDM
6709.QGE.004	Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	1.0 Lembaga	257.252.000													Sub bagian Teknis & Parmas
6709.RAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1.0 Unit	107.740.000													
6709.RAN.001	Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu	1.0 Unit	9.611.000													Sub Bagian Rendatin

[illegible]

[illegible]

[illegible]

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd

YUYUN BAHARITA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUMAJANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nita Christina